





LAPORAN  
HASIL PRAKTEK KERJA NYATA

PELAKSANAAN PROSEDUR AKUNTANSI PPh PASAL 21  
ATAS GAJI KARYAWAN TETAP PADA PT. TELKOM  
KANDATEL JEMBER

Diajukan guna memenuhi salah satu persyaratan  
Akademik Pada Program Diploma III Ekonomi  
Universitas Jember



Oleh :

Yunita Indah Tauladani

NIM : 010803104509/Akt

PROGRAM DIPLOMA III EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS JEMBER  
2004

**JUDUL**

**LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA**

**PELAKSANAAN PROSEDUR AKUNTANSI PPh PASAL 21 GAJI  
KARYAWAN TETAP PADA PT. TELKOM KANDATEL JEMBER**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Yunita Indah Tauladani  
N.I.M : 010803104509  
Program Studi : Akuntansi  
Jurusan : Akuntansi

telah dipertahankan didepan Panitia Penguji pada tanggal :

9 Oktober 2004

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh gelar ahli madya (A.Md) Program Diploma III pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember

**Susunan Panitia Penguji**

Ketua

Rochman Effendi, SE, Ak, M.Si  
NIP. 132 256 932

Sekretaris

Drs. Sudarno, M.Si, Ak  
NIP. 131 832 327

Anggota

Drs. Warsito, M.Si, Ak  
NIP. 131 966 372



Mengetahui/Menyetujui  
Universitas Jember  
Fakultas Ekonomi  
Dekan



Dr. H. Sarwedi, MM  
NIP. 131 276 658

**LEMBAR PERSETUJUAN**  
**LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA**

---

Nama : Yunita Indah Tauladani  
NIM : 010803104509  
Program Studi : Diploma III Fakultas Ekonomi  
Jurusan : Akuntansi  
Judul Laporan : Pelaksanaan Prosedur Akuntansi PPh Pasal 21 Atas Gaji  
Karyawan Tetap Pada PT. Telkom Kandatel Jember

---

Jember, Juni 2004

Laporan Praktek Kerja Nyata

Disetujui Oleh :  
Dosen Pembimbing



Drs. Wasito, M.Si, Ak

NIP. 131 966 372

**m**

*Sesungguhnya sesudah kesulitan itu  
ada kemudahan, maka apabila kamu  
telah selesai dari sesuatu urusan  
kerjakanlah urusan lain  
(Q.S. Alam Nasyroh : 6-8)*

**o**

*Taatilah Allah dan Rasul, supaya  
kamu diberi rahmat  
(QS. Ali Imran : 132)*

**t**

**t**

**o**

*Ingatlah 5 perkara, sehat sebelum  
sakit, muda sebelum tua, kaya  
sebelum miskin, lapang sebelum  
sempit, dan hidup sebelum mati  
(Raihan)*

**P  
E  
R  
S  
E  
M  
B  
A  
H  
A  
N**

*Segala syukur kehadiran Tuhanku, kupersembahkan karya ini kepada :*

*Orang Tuaku H. Soebaweh, S.Ip, dan Hj. Susilowati yang paling kusayangi dan paling berarti dalam hidupku, terima kasih atas semua bimbingan, kasih sayang serta doa yang tulus*

*Adikku tercinta Bagus Budi Setiawan, terima kasih atas persaudaraan yang indah*

*Semua guru dalam hidupku yang telah ikhlas memberikan ilmu, bimbingan, nasehat, dan doa*

*Teman-temanku D3 Akuntansi'01, terima kasih atas segala keindahan yang pernah kita lewati bersama baik suka maupun duka*

*Kak Tyo, terima kasih atas kasih sayang, perhatian, dan semangat yang kakak berikan*

*Agama, Nusa, dan Bangsa*

*Almamaterku tercinta Universitas Jember*

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan laporan Praktek Kerja Nyata dengan judul "*Pelaksanaan Prosedur Akuntansi PPh Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Tetap Pada PT. Telkom. Kandatel Jember*".

Adapun maksud dan tujuan penulisan laporan ini adalah sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada Diploma III Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak laporan ini tidak mungkin terselesaikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih atas peran serta dari pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu sampai terselesainya penulisan laporan ini. Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. H. Sarwedi, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
2. Ibu Dra. Ririn M.Si, Ak, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
3. Bapak Drs. Wasito, M.Si, Ak, selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan dorongan serta petunjuk yang berguna dalam penyusunan laporan ini.
4. Bapak Marjoko, selaku Manajer Keuangan PT. Telkom Kandatel Jember yang telah memberikan ijin Praktek Kerja Nyata.
5. Bapak Nurhadi, Bapak Yudi, Mas Guruh, Bapak Kodrat, Bapak Joko, Bapak Salam, Bapak Maki, Ibu Suti, Ibu Sun, Ibu Wiwik, Mbak Puput, selaku staf PT. Telkom Kandatel Jember yang telah memberikan petunjuk dan arahan untuk menyelesaikan laporan ini.

6. Mas Imam selaku staf SDM PT. Telkom Kandatel Jember yang banyak memberikan petunjuk serta bantuan dalam pengumpulan data yang diperlukan guna penyelesaian laporan ini.
7. Seluruh Dosen beserta seluruh karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Jember yang telah membagi ilmu dan pengalaman selama masa perkuliahan.
8. Pimpinan dan staf perpustakaan jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
9. Teman-temanku disaat suka maupun duka, Daning, Emil, I'ied, Lucy, Wati, Irma, Restu, Rid'ot, Yo'Re, Desy, Disty makasih buat semuanya yang sudah kita jalani bersama.
10. Sahabatku Sri, makasih buat kesabarannya untuk menjadi teman curhatku.
11. Pak Kostku Amrul dan Lily, makasih buat kelucuan dan keceriaanmu yang selalu membuatku tertawa.
12. Mas-masku, Bibox, Iful, Yongky, Munche, Kecenk, Abram, Totok, Bolot, Camat, Oki, Ismed, Edy, Fransi, Lemon, makasih buat semuanya.
13. Pamanku Drs. Sanusi, makasih buat segala dorongan dan dukungannya.
14. Semua orang yang telah membantu dan memberikan semangat secara langsung dan tidak langsung dalam menyelesaikan studi pada Program Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Tanpa mengurangi kesadaran akan adanya kekurangan dalam tulisan ini, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT, maka segala kritik dan saran untuk penyempurnaan penyusunan laporan ini sangat penulis harapkan dan semoga tulisan ini memberikan manfaat bagi para pembaca dan penulis sendiri. Amin

Jember, Juni 2004

Penulis


## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Alasan Pemilihan Judul.....	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan PKN.....	2
1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata.....	2
1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata.....	2
1.3 Obyek dan Jangka Waktu PKN.....	3
1.3.1 Obyek Praktek Kerja Nyata.....	3
1.3.2 Jangka Waktu Praktek Kerja Nyata.....	3
1.4 Bidang Ilmu.....	3
1.5 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	3
<b>BAB II. LANDASAN TEORI</b>	
2.1 Pengertian Prosedur Akuntansi.....	5
2.2 Pengertian Pajak.....	6
2.3 Pajak Penghasilan Pasal 21.....	8
2.3.1 Subjek Pajak.....	8
2.3.2 Objek Pajak.....	10
2.3.3 Tarif Pajak Penghasilan.....	11
2.4 Penghasilan Tidak Kena Pajak.....	12

2.5	Penghasilan Tidak Kena Pemotongan PPh.....	13
2.6	Pemotong PPh Pasal 21 .....	13
2.7	Cara menghitung PPh Pasal 21.....	15
2.8	Sanksi Perpajakan.....	16
	2.8.1 Bagi Wajib Pajak.....	16
	2.8.2 Bagi Petugas Pajak .....	18
2.9	Surat Pemberitahuan (SPT).....	18
2.10	Surat Setoran Pajak .....	20
BAB III. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN		
3.1	Sejarah Singkat Perusahaan.....	21
3.2	Visi, Misi, dan Tujuan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk	24
	3.2.1 Visi PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk .....	24
	3.2.2 Misi PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk.....	24
	3.2.3 Tujuan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk .....	24
3.3	Kegiatan Usaha PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk.....	25
3.4	Struktur Organisasi PT. Telkom Kandatel Jember .....	26
	3.4.1 Personalia.....	26
	3.4.2 Tugas dan Wewenang Unit Kerja PT. Telkom.....	27
	3.4.3 Susunan Organisasi.....	29
BAB IV. HASIL KEGIATAN PRAKTEK KERJA NYATA		
4.1	Membantu Mendata Gaji Karyawan.....	31
4.2	Membantu Menghitung PPh Pasal 21 .....	32
4.3	Membantu Mengisi Surat Setoran Pajak .....	34
4.4	Membantu Mengisi Surat Pemberitahuan.....	35
	4.4.1 Surat Pemberitahuan Masa .....	35
	4.4.2 Surat Pemberitahuan Tahunan.....	36
4.5	Prosedur Pelunasan PPh Pasal 21.....	37
4.6	Prosedur Pencatatan PPh Pasal 21.....	40
BAB V KESIMPULAN.....		42
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		


## DAFTAR TABEL

	Hal
1.1 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Nyata.....	3
2.1 Tarif Pajak Penghasilan.....	12
3.1 Daftar Rekapitulasi Potensi SDM Kandatel Jember.....	26



## DAFTAR GAMBAR


	Hal
3.1 Struktur Organisasi PT. Telkom.....	30
4.1 Flow Chart Prosedur Pelunasan PPh Pasal 21.....	39
4.2 Flow Chart Prosedur Pelunasan PPh Pasal 21.....	40
4.3 Flow Chart Prosedur Pencatatan PPh Pasal 21 .....	42



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Slip Gaji Pegawai
2. Surat Setoran Pajak
3. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21 & 26
4. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan
5. Bukti Penerimaan SPT Masa
6. Daftar Pegawai Tetap & Penerima Pensiun/ Formulir 1721-A
7. Formulir 1721-A1/Formulir Penghasilan & Penghitungan PPh
8. Surat Ijin Melaksanakan Kegiatan Praktek kerja Nyata
9. Surat Persetujuan Melaksanakan Kegiatan Pratek Kerja Nyata
10. Daftar Hadir Kegiatan Praktek Kerja Nyata
11. Surat Keterangan Selesai Melaksanakan Kegiatan Praktek Kerja Nyata
12. Kartu Konsultasi

## BAB I PENDAHULUAN



### 1.1 Alasan Pemilihan Judul

Perusahaan sebagai unit usaha dapat digolongkan dalam kelompok kecil, menengah, dan besar. Ukuran tersebut dapat didasarkan atas kriteria besarnya modal. Selain itu orang atau sekumpulan orang mendirikan perusahaan, salah satunya untuk mendapat keuntungan demi kelangsungan hidup perusahaan tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut perusahaan membutuhkan beberapa orang karyawan. Semakin banyak jumlah karyawannya maka semakin besar pula perusahaan itu. Masalah penggajian merupakan masalah yang paling pokok dan merupakan salah satu tanggung jawab manajemen untuk menyusun suatu aturan tentang penggajian yang dapat memuaskan karyawan dalam perusahaan tersebut. Gaji yang diterima oleh pegawai dalam satu perusahaan bisa berbeda antara satu dengan yang lainnya. Hal ini tergantung dari tingkat jabatan atau prestasi masing-masing pegawai terhadap penjualan produk yang dikeluarkan atau ditawarkan oleh perusahaan pada konsumen.

Pajak merupakan kewajiban segenap lapisan masyarakat baik melalui entitas usahanya maupun secara individual sebagai wajib pajak orang pribadi. Masyarakat perlu mengetahui dengan baik ketentuan perpajakan yang berlaku agar bisa melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik pula. Dengan demikian efektifitas dan efisiensi pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan bisa dicapai. Untuk itulah pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang perpajakan yang akan membantu pihak-pihak yang berkaitan dengan perpajakan. Salah satunya mengenai Undang-undang pajak penghasilan.

Sesuai dengan Undang-undang yang terbaru maka pajak penghasilan diatur dalam UU No.17 tahun 2000 yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2001. dalam Undang-undang tersebut dijelaskan yang menjadi subyek pajak adalah orang pribadi, badan ( PT, CV, Koperasi, BUMD dll ) dan Bentuk Usaha Tetap (BUT). Sedang yang menjadi obyek pajak adalah penghasilan yaitu imbalan yang

berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, hadiah, laba usaha, keuntungan penjualan dll.

PT. TELKOM merupakan perusahaan jasa yang bergerak dibidang pelayanan telekomunikasi. Sehingga dalam memberikan pelayanan umum pada masyarakat dituntut untuk berusaha secara profesional. Untuk membantu perusahaan mencapai tujuannya maka dibutuhkan sumber daya manusia yang professional. Perusahaan memberikan imbalan berupa gaji, tunjangan-tunjangan dan penghargaan pada para pegawai atas pekerjaan yang telah dilakukan untuk perusahaan. Dengan kondisi tersebut maka PT. TELKOM selain bertindak sebagai wajib pajak juga sebagai pemotong pajak penghasilan pasal 21 terutama prosedur pencatatannya yang terencana dan akurat guna meminimalkan kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi. Berdasar uraian diatas maka laporan Praktek Kerja Nyata ini diberi judul :

## **PELAKSANAAN PROSEDUR AKUNTANSI PPh PASAL 21 ATAS GAJI KARYAWAN TETAP PADA PT. TELKOM KANDATEL JEMBER**

### **1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata**

#### **1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata**

Adapun tujuan dari Praktek Kerja Nyata di PT. Telkom Kandatel Jember adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perpajakan pada PT.Telkom Kandatel Jember
2. Untuk memperoleh pengalaman praktis yang berkaitan dengan perhitungan, pelunasan dan pelaporan PPh pasal 21 atas gaji karyawan PT. Telkom Kandatel Jember

#### **1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata**

Kegunaan praktek kerja nyata pada PT.Telkom Kandatel Jember adalah :

1. Sebagai sarana latihan kerja sekaligus penerapan ilmu pengetahuan yang telah diterima dibangku kuliah khususnya tentang perpajakan
2. Untuk memperoleh gambaran tentang perhitungan PPh pasal 21 atas gaji karyawan PT. Telkom Kandatel Jember

### 1.3 Obyek dan Jangka Waktu Praktek Kerja Nyata

#### 1.3.1 Obyek Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan pada PT.Telkom Kandatel Jember yang berlokasi di jalan Gajah Mada No. 182-184 Telp. (0331) 486240

#### 1.3.2 Jangka Waktu Praktek Kerja Nyata

Praktek kerja nyata pada PT.Telkom Kandatel Jember dilaksanakan selama 1 bulan atau 144 jam efektif pada bulan Februari sampai bulan Maret 2004, terhitung mulai tanggal 5 Februari 2004 sampai dengan tanggal 5 Maret 2004. adapun alokasi jam kerja pada PT.Telkom Kandatel Jember adalah sebagai berikut :

Senin s/d Kamis	Jam 07.30-16.30 WIB
Istirahat Senin s/d Kamis	Jam 11.30-12.30 WIB
Jumat	Jam 07.30-17.00 WIB
Istirahat Jumat	Jam 11.00-13.30 WIB

### 1.4 Bidang Ilmu

Bidang ilmu yang digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan Praktek Kerja Nyata dan penulisan laporan adalah :

1. Akuntansi Perpajakan
2. Perpajakan
3. Sistem Akuntansi

### 1.5 Pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Nyata


Pelaksanaan kegiatan praktek kerja nyata disusun sebagai berikut :

**Tabel 1.1**

**Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Nyata**

No	Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	Minggu
1	Pengurusan Praktek Kerja Nyata	I
2	Membuat proposal PKN	II
3	Mengenal obyek PKN	II

4	Melakukan pengamatan dan praktek langsung terhadap obyek PKN	III – VII
5	Melakukan konsultasi secara periodik dengan dosen pembimbing yang akan membantu dalam penyusunan laporan	VIII
6	Penyusunan laporan akhir PKN berdasarkan hasil praktek, pengamatan, serta dilengkapi dengan literatur-literatur yang sesuai dengan tujuan PKN	IX





## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Pengertian Prosedur Akuntansi

Informasi dari suatu perusahaan, terutama informasi keuangan dibutuhkan oleh berbagai macam pihak yang berkepentingan, baik dari pihak luar perusahaan seperti kreditur, calon investor, kantor pajak dan berbagai pihak dalam perusahaan seperti manajemen. Untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut perlu disusun suatu sistem akuntansi yaitu penggunaan prosedur yang tepat. Sistem merupakan suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan disusun dengan suatu skema yang menyeluruh, untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi dari perusahaan (Zaki Baridwan, 1991 : 3). Jadi sistem akuntansi adalah formulir, catatan, prosedur dan alat yang digunakan untuk mengolah data mengenai usaha suatu kesatuan ekonomis dengan tujuan untuk menghasilkan umpan balik dalam bentuk laporan-laporan yang diperlukan oleh manajemen untuk mengawasi usahanya dan bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan seperti pemegang saham, kreditur, dan lembaga pemerintah untuk menilai hasil operasi (Zaki Baridwan, 1991 : 4).

Prosedur merupakan urutan pekerjaan kerani (klerikal), biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu bagian atau lebih, disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang sering terjadi (Zaki Baridwan, 1991 : 3). Sedangkan pengertian prosedur menurut Mulyadi (1993 : 6) adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih yang dimuat untuk menjamin penanganan secara seragam dari transaksi perusahaan yang terjadi secara berulang-ulang.

Maksud kegiatan klerikal yang disebutkan diatas terdiri dari kegiatan menulis, menggandakan, menghitung, memberi kode, mendaftar, memilih, memindahkan, dan membandingkan.

Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan prosedur sebagai kerangka sistem akuntansi bagi suatu perusahaan adalah sebagai berikut :

- a. Sistem akuntansi yang disusun itu harus memenuhi prinsip cepat yaitu bahwa sistem akuntansi harus mampu menyediakan informasi yang diperlukan tepat pada waktunya, dapat memenuhi kebutuhan dan dengan kualitas yang sesuai.
- b. Sistem akuntansi yang disusun itu harus memenuhi prinsip aman yang berarti bahwa sistem akuntansi harus membantu menjaga keamanan harta milik perusahaan, sehingga harus mempertimbangkan prinsip pengawasan intern.
- c. Sistem akuntansi yang disusun harus memenuhi prinsip murah yang berarti bahwa biaya untuk menyelenggarakan sistem akuntansi itu harus dapat ditekan sehingga relatif tidak mahal. (Zaki Baridwan, 1991:7)

## 2.2 Pengertian Pajak

Ditinjau dari sejarahnya, masalah pajak sudah ada sejak jaman dahulu kala, walaupun pada saat itu belum dinamakan "pajak" namun masih merupakan pemberian yang bersifat sukarela dari rakyat kepada rajanya. Perkembangan selanjutnya pemberian tersebut berubah menjadi upeti yang sifat pemberiannya dipaksakan dalam arti bahwa pemberian itu bersifat "wajib" dan ditetapkan secara sepihak oleh negara. Dengan kata lain "pajak" yang semula merupakan pemberian sukarela berubah menjadi pungutan yang sifatnya wajib. Hal tersebut adalah wajar karena kebutuhan negara akan dana semakin besar dalam rangka untuk memelihara kepentingan negara yaitu mempertahankan negara dan melindungi rakyatnya dari serangan musuh maupun untuk melaksanakan pembangunan. Dengan demikian sejarah pemungutan pajak mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan negara baik dibidang ekonomi, sosial, dan kenegaraan (H.S Munawir, 1997 : 3).

Beberapa ahli dalam bidang perpajakan memberikan pengertian atau definisi yang berbeda-beda mengenai pajak, namun demikian berbagai definisi tersebut mempunyai inti atau tujuan yang sama. Pajak merupakan iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum (H.S Munawir, 1997 : 3). Sedangkan pajak secara luas, disamping memberikan tujuan dari pemungutan pajak juga memberikan

sebab-sebab pengenaan pajak. Secara lengkap definisi pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan kepada negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum (H.S Munawir, 1997 : 5).

Dari definisi-definisi diatas dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak sebagai berikut :

- a. Pajak dipungut oleh negara (baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah) berdasarkan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya. Dengan kata lain pajak adalah suatu pungutan yang merupakan hak prerogatif pemerintah.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individual dari pemerintah.
- c. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pembayaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus dipergunakan untuk membiayai publik *investment*, sehingga tujuan utama dari pemungutan pajak adalah sebagai sumber keuangan negara.
- d. Pajak dipungut disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu pada seseorang.

Dengan demikian, pajak hanya dipungut oleh pemerintah dan pemerintah baru dapat memungut pajak kalau sudah ada Undang-Undangnya serta peraturan pelaksanaannya. Pajak merupakan kewajiban bagi masyarakat yang bila diabaikan akan terkena sanksi sesuai dengan Undang-Undang pajak yang berlaku.

Sedangkan pajak penghasilan merupakan salah satu jenis pajak yang dikelola dan dipungut oleh pemerintah pusat, yang secara operasional hal ini dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak Departemen Keuangan. Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Hal ini berarti bahwa subjek pajak tersebut akan dikenakan pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan dari manapun. Dengan kata lain Pajak Penghasilan pasal

21 (PPH pasal 21) merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan dari pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam negeri orang pribadi.

## **2.3 Pajak Penghasilan Pasal 21**

### **2.3.1 Subjek Pajak**

Subjek Pajak Penghasilan pasal 21 adalah Wajib Pajak dalam negeri perseorangan yang menerima penghasilan dari pekerjaan, jasa, dan kegiatan dalam suatu rangkaian tindakan. Subjek pajak tersebut meliputi :

1. Orang Pribadi.

Kedudukan orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia maupun di luar Indonesia. Orang pribadi tidak melihat batasan umur dan juga jenjang sosial ekonomi, dengan kata lain berlaku sama untuk semua.

2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

Dalam hal ini, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukan warisan tersebut dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan. Demikian juga dengan tindakan penagihan selanjutnya.

3. Badan

Badan sebagai subjek pajak adalah suatu bentuk usaha atau bentuk non usaha yang meliputi :

- a. Perseroan Terbatas
- b. Perseroan Komanditer
- c. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun
- d. Persekutuan
- e. Perseroan atau perkumpulan lainnya

- f. Firma
- g. Kongsi
- h. Perkumpulan koperasi
- i. Yayasan
- j. Lembaga
- k. Dana pensiun

4. Bentuk Usaha tetap (BUT)

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau juga badan yang tidak didirikan atau tidak berkedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia (Herman Purnawan, 2001 : 66).

Subjek pajak penghasilan pada dasarnya juga dapat dibedakan antara subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri meliputi :

- a. Orang yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan berturut-turut.
- b. Orang yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
- c. Badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia.
- d. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan.

Sedangkan subjek pajak luar negeri menurut Undang-Undang No.17 tahun 2000 meliputi :

- a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan.
- b. Badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

- c. Badan yang tidak didirikan atau tidak berkedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia (Herman Purnawan, 2001 : 67).

### 2.3.2 Objek Pajak

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk :

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, pekerjaan atau jasa komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang PPh.
2. Hadiah dari undian, pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
3. Laba usaha.
4. Keuntungan dari penjualan atau dari pengalihan harta termasuk :
  - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
  - b. Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota.
  - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan atau pengambilalihan usaha.
  - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan kecuali yang diberikan pada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan atau badan pendidikan, dan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi.

5. Penerimaan kembali pembayar<sup>an</sup> pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
6. Bunga termasuk premium, <sup>diskonto,</sup> dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
7. Deviden dengan nama dan dal<sup>an</sup> bentuk <sup>ke</sup>is dan pembagian sisa hasil perusahaan asuransi kepada pe<sup>negar</sup>ang pe<sup>usa</sup>ha usaha koperasi.
8. Royalti.
9. Sewa dan penghasilan lain sehu<sup>pun</sup>gan den<sup>ga</sup>la.
10. Penerimaan atau perolehan pem<sup>bayaran</sup> ber<sup>ka</sup>la.
11. Keuntungan karena pembebasan <sup>utang</sup>.
12. Keuntungan karena selisih kurs r<sup>u</sup>pa uang a<sup>si</sup>.
13. Selisih lebih karena penilaian ke<sup>m</sup>bali akti<sup>v</sup>a.
14. Premi asuransi.
15. Iuran yang diterima atau diper<sup>oleh</sup> per<sup>ku</sup>in<sup>g</sup>an dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang men<sup>jalankan</sup> u<sup>sa</sup>ha atau pekerjaan bebas.
16. Tambahan kekayaan neto yang diper<sup>oleh</sup> per<sup>ku</sup>in<sup>g</sup>an dari penghasilan yang belum dikenakan pajak (Herman Purnaw<sup>ar</sup>, 2001 : 73).

### 2.3.3 Tarif Pajak Penghasilan

Tarif pajak merupakan angka <sup>atau proses</sup> yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak yang terutang. Disamp<sup>ilkan</sup> tarif pajak pada umumnya untuk menentukan jumlah pajak perlu di<sup>ketahui</sup> dan pen<sup>etapan</sup> pengenaan pajak. Penetapan besarnya tarif yang berlaku bukanlah su<sup>atu</sup> hal yang mudah, karena pengenaannya aspek keadilan. Adapun tarif berlaku untuk semua subjek pajak dan <sup>menyangkut</sup> Undang-Undang perpajakan No.17 pajak penghasilan pasal 21 sesuai de<sup>ngan</sup> Unda<sup>ng</sup> 2001 : 10<sup>(5)</sup> tahun 2000 adalah : (Herman Purnawar,

**Tabel 2.1**  
**Tarif Pajak Penghasilan**

1. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri :

Lapisan PKP	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 25.000.000,-	5%
> Rp. 25.000.000,- s/d Rp. 50.000.000,-	10%
> Rp. 50.000.000,- s/d Rp. 100.000.000,-	15%
> Rp. 100.000.000,- s/d Rp. 200.000.000,-	25%
> Rp. 200.000.000,-	35%

2. Wajib Pajak badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) :

Lapisan PKP	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,-	10%
> Rp. 50.000.000,- s/d Rp. 100.000.000,-	15%
> Rp. 100.000.000,-	30%

#### 2.4 Penghasilan Tidak Kena Pajak

Berdasarkan Undang-undang No. 17 tahun 2000 pasal 7 maka penghasilan tidak kena pajak yang berlaku adalah sebagai berikut :

- a. Rp. 2.880.000,- untuk diri Wajib Pajak orang pribadi
- b. Rp. 1.440.000,- tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin
- c. Rp. 2.880.000,- tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami
- d. Rp. 1.440.000,- tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

## 2.5 Penghasilan Tidak Kena Pemotongan PPh

Antara perpajakan dengan akuntansi (bisnis) terkadang terdapat perbedaan pengakuan dari kegiatan yang dilakukan dan perbedaan ini tentu akan membawa dampak kepada perlakuan perpajakannya. Untuk itu dalam peraturan PPh terdapat penghasilan yang tidak termasuk sebagai objek PPh, sehingga atas penghasilan tersebut tidak dikenakan PPh. Berdasarkan pasal 4 ayat 3 UU PPh, penghasilan yang tidak termasuk sebagai objek PPh adalah :

- a. Bantuan atau sumbangan, harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah.
- b. Warisan.
- c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham.
- d. Imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima.
- e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi.
- f. Deviden atau pembagian laba yang diterima perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, yayasan, BUMN, BUMD.
- g. Iuran yang diterima dari dana pensiun.
- h. Bagian laba yang diterima anggota persekutuan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi.
- i. Bunga obligasi yang diterima perusahaan reksadana.
- j. Penghasilan yang diterima perusahaan modal ventura.

## 2.6 Pemotong PPh pasal 21

Pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi, harus dilakukan oleh pemberi penghasilan. Adapun pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah :

1. Pemberi kerja baik orang pribadi atau badan, termasuk bentuk usaha tetap, baik merupakan induk maupun cabang, perwakilan atau unit, yang membayar gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan pembayaran lainnya dengan nama apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.

## 2.7 Cara Menghitung PPh Pasal 21

Cara menghitung Pajak Penghasilan pasal 21 untuk pegawai tetap adalah sebagai berikut :

a. Terlebih dahulu menghitung penghasilan bruto yang merupakan penjumlahan dari gaji pokok dengan tunjangan-tunjangan yang dikurangi dengan :

- Biaya jabatan, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang besarnya 5% dari penghasilan bruto setinggi-tingginya Rp. 1.296.000,- setahun atau Rp. 108.000,- sebulan.

- Iuran yang terikat gaji pada dana pensiun yang pendiriannya disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran Tunjangan Hari Tua (THT) pada badan penyelenggara Jamsostek, kecuali pada Taspen yang dibayar oleh pegawai

b. Hasil yang diperoleh selanjutnya disebut penghasilan netto sebulan kemudian penghasilan netto itu disetahunkan dengan mengalikan 12 dan dikurangkan dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Sehingga diperoleh Pendapatan Kena Pajak (PKP) setahun dan untuk pajak penghasilan pasal 21 dihitung dengan cara mengalikan PKP dengan tarif pajak (Waluyo, 2000 : 126).

- b. Kekurangan pajak akibat dari perbaikan sendiri oleh Wajib Pajak sebelum diterbitkan Surat Ketetapan Pajak, didenda dengan kenaikan 50% dari pajak yang kurang dibayar.
- c. Atas kekurangan pajak yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar didenda dengan bunga 2% per bulan dan paling lama 24 bulan, dengan menghitung satu bulan penuh untuk bagian dari bulan.
- d. Surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam surat teguran, maka sanksinya adalah :
  - 50% dari pajak penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam satu tahun pajak.
  - 100% dari pajak penghasilan yang tidak atau kurang dipotong, kurang atau tidak dipungut, tidak atau kurang disetorkan, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetorkan.
  - 100% dari pajak pertambahan nilai barang dan atau jasa dan pajak penjualan atas barang mewah yang tidak atau kurang dibayar.

## 2. Sanksi Pidana

- a. Tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau nomor pengukuhan pengusaha kena pajak
- b. Tidak menyampaikan surat pemberitahuan atau menyampaikan keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap.
- c. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan.
- d. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.

Hal diatas dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, sehingga diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 6 tahun dan denda setinggi-tingginya empat kali jumlah pajak terhutang yang tidak atau kurang dibayar.

Surat pemberitahuan ini bagi Wajib Pajak penghasilan berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terhutang dan untuk melaporkan tentang pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Sedangkan bagi pengusaha kena pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sebenarnya terhutang dan untuk melaporkan pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran serta pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh pengusaha kena pajak dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Surat Pemberitahuan dibagi dua yaitu :

1. SPT Masa adalah surat pemberitahuan yang dibuat untuk satu masa pajak (satu bulan takwim). Misalnya SPT Masa PPh pasal 21, SPT Masa PPh pasal 22, SPT Masa PPh pasal 23, SPT Masa PPh pasal 26, dan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
2. SPT Tahunan yaitu surat pemberitahuan yang dibuat untuk satu tahun pajak. Misalnya SPT Tahunan PPh untuk Wajib Pajak Perseorangan, SPT Tahunan PPh untuk Wajib Pajak Badan, dan SPT Tahunan PPh pasal 21.

Batas waktu penyerahan SPT adalah :

1. Untuk SPT Masa paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak
2. Untuk SPT Tahunan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun pajak

Sedangkan sanksi keterlambatan dalam menyampaikan SPT adalah sebagai berikut :

1. Wajib Pajak yang terlambat menyampaikan SPT maka dikenakan denda sebesar Rp. 50.000,- (untuk SPT Masa) dan untuk SPT Tahunan sebesar Rp. 100.000,-
2. Tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar karena kealpaan Wajib Pajak, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara,



### BAB III

## GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

### 3.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Pada tahun 1884, pemerintah kolonial Belanda mendirikan perusahaan swasta yang bergerak dibidang ekspedisi surat menyurat untuk domestik dan jasa layanan telegraph internasional. Jasa telepon mulai ada di Indonesia pada tahun 1882, hingga tahun 1906 dengan bentuk perusahaan adalah swasta tetapi telah mendapat ijin dari pemerintah selama 25 tahun. Pada tahun 1906 pemerintah kolonial Belanda membentuk departemen untuk mengawasi kegiatan jasa pos dan telekomunikasi di Indonesia.

Pada tahun 1961, jasa pos dan telekomunikasi baru berdiri dengan bentuk perusahaan pemerintah pertama. Untuk menjaga jasa pos dan telekomunikasi, pemerintah memisahkan jasa pos dengan telekomunikasi pada tahun 1965 kedalam dua perusahaan milik negara yaitu PN Pos dan Giro, dan PN Telekomunikasi. Kemudian pada tahun 1974, PN Telekomunikasi terbagi menjadi dua perusahaan milik negara yaitu Perusahaan Umum Telekomunikasi (Perumtel) dan PT. Inti. Pada tahun 1980 bisnis telekomunikasi internasional dipindahkan dari Perumtel ke Indosat. Pada tahun 1991, pemerintah mengubah Perumtel dari Perusahaan Umum menjadi Perusahaan Negara dengan layanan untuk masyarakat umum sebagai tujuan utama perusahaan yaitu, "Persero". Perusahaan negara mempunyai keterbatasan kewajiban untuk tujuan komersial, dan berubah nama menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). PT. Telekomunikasi Indonesia yang juga dikenal dengan TELKOM disyahkan pada tahun 1995.

Sejak tanggal 1 Juli 1995 dari hasil restrukturisasi maka organisasi Telkom dibagi menjadi 7 (tujuh) bagian sebagai berikut :

1. Divisi Regional I, Sumatra.
2. Divisi Regional II, Jakarta dan sekitarnya.
3. Divisi Regional III, Jawa Barat.
4. Divisi Regional IV, Jawa Tengah.
5. Divisi Regional V, Jawa Timur.

Hasil (PBH), perusahaan patungan dan Kerjasama Operasi (KSO). KSO ini merupakan suatu organisasi kemitraan yang tidak membentuk suatu badan hukum, namun tetap sebagai suatu Divisi dari PT. Telkom. Divisi-divisi dari KSO meliputi Divisi Regional I Sumatra, Divisi Regional III Jawa Barat, Divisi Regional IV Jawa Tengah & DIY, Divisi VI Kalimantan dan Divisi VII Kepulauan, Divisi KSO dikelola oleh mitra KSO, yang merupakan konsorsium dari beberapa perusahaan dari dalam maupun dari luar negeri. Masa KSO ditetapkan selama 15 tahun dan pada akhir masa KSO seluruh hak, kepemilikan dan kepentingan mitra KSO yang berkaitan dengan sarana / jaringan baru dan semua pekerjaan yang sedang berjalan dialihkan kepada PT. Telkom.

Keputusan untuk menghimpun dana dari masyarakat melalui pasar modal, baik didalam negeri maupun dari luar negeri dengan cara menjual saham PT. Telkom, yang keputusannya dituangkan dalam Akta Berita Acara No. 52 tanggal 17 Juli 1995. Untuk itu PT. Telkom mencatatkan saham-sahamnya yang ditawarkan di Bursa Efek Jakarta, Bursa Efek Surabaya, New York Stock Exchange dan London Stock Exchange.

Macam-macam saham yang dikeluarkan oleh PT. Telkom Indonesia ada dua yaitu :

1. Saham seri A Dwiwarna

Saham seri A ini jumlahnya hanya 1 (satu) lembar dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan tidak dapat dipindahtangankan kepada siapapun juga. Saham ini memberikan hak istimewa kepada pemegangnya, diantaranya menentukan pencalonan, pengangkatan, dan pemberhentian para anggota Direksi yang dilaksanakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

2. Saham seri B

Saham seri B ini adalah saham atas nama dan dapat dipindahtangankan. Dalam kaitan IPO ini khusus karyawan PT. Telkom Indonesia mendapat penjatahan khusus sejumlah saham seri B baru yang jumlahnya tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam penawaran umum di Indonesia.

mengembangkan serta mengusahakan telekomunikasi untuk umum didalam negeri, dalam arti seluas-luasnya guna meningkatkan kelancaran hubungan masyarakat untuk menunjang terlaksananya pembangunan nasional.

### 3.3 Kegiatan Usaha PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk

Jasa telekomunikasi yang disediakan Telkom dibagi dalam dua kelompok, jasa telekomunikasi dasar dan bukan dasar. Pengelompokan inipun belum dilaksanakan secara tegas, mengingat teknologi telekomunikasi dan informasi berkembang dengan pesat. Bisnis utama telkom sampai saat ini adalah menyediakan PSTN (Public Switch Telephone Network) dan menyelenggarakan jasa melalui PSTN.

Jenis jasa telekomunikasi yang sudah beroperasi sampai saat ini adalah :

#### 1. Jasa Telepon Dalam Negeri

Jasa telepon dalam negeri merupakan kegiatan usaha PT. Telkom yang memberikan pendapatan terbesar. Komposisi pendapatan jasa ini meliputi, biaya pasang, biaya abonemen (langganan) bulanan dan biaya pemakaian telepon untuk panggilan lokal dan jarak jauh. Pelayanan jasa telepon dalam negeri juga termasuk penyediaan telepon umum, baik kartu maupun koin.

#### 2. Jasa Interkoneksi

Jasa interkoneksi merupakan jasa telekomunikasi karena adanya penyelenggara telekomunikasi oleh pihak lain, seperti PT.INDOSAT dan PT.SATELINDO. Dari hasil penyelenggaraan ini PT. Telkom Indonesia memperoleh pendapatan yang diterima dari penyelenggaraan jasa telepon dalam negeri.

#### 3. Jasa Telepon Bergerak Seluler

Penyelenggaraan Sambungan Telepon Bergerak Seluler (STBS) ini bekerjasama dengan pihak atau dengan sistem patungan/bagi hasil.

#### 4. Jasa Satelit

Jasa satelit merupakan jasa yang disediakan oleh PT. Telkom Indonesia dari penyewaan transponder satelit, dan mulai tahun 1996 beralih kepada

12	Kantor Cabang Telekomunikasi Situbondo	30
	<b>Total</b>	<b>332</b>

### 3.4.2 Tugas dan Wewenang Unit Kerja PT.Telkom

Tugas dan tanggung jawab dari masing-masing bagian pada perusahaan tersebut adalah sebagai berikut:

#### a. General Manager KANDATEL

Bertanggung jawab atas sasaran operasional, penyelenggaraan jasa pengelolaan perangkat telekomunikasi dalam area tertentu. General Manager menangani tugas-tugas yang bersifat strategik dan berorientasi keluar maupun ke dalam dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan unit-unit kerja dibawahnya secara efisien, ekonomis dan efektif.

#### b. Deputy General Manager KANDATEL

Bertanggung jawab atas pencapaian sasaran operasional, penyelenggaraan dan pengelolaan perangkat telekomunikasi dalam area geografis tertentu. Deputy General Manager berperan dan bertanggung jawab sebagai pimpinan organisasi.

#### c. Manager KANCATEL

Merupakan unit kerja Kandatel yang bertugas menyelenggarakan fungsi-fungsi pelayanan, operasi dan pemeliharaan perangkat telekomunikasi beserta sarana penunjangnya pada lokasi yang relatif terpisah dari Kandatel.

#### d. Manager Perencanaan Bisnis

Manager perencanaan bisnis mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Membantu General Manager dalam menyusun *Business Plan* Kandatel dan Kancatel.
2. Menyusun dan menganalisa lingkungan luar
3. Menyusun dan menganalisa kapabilitas internal
4. Menyediakan rumusan strategik, kebijakan dan program-program operasi, tehnik, pelayanan, pemasaran, pengembangan usaha
5. Investasi dan pengendalian kinerja Kandatel dan Kancatel

5. Mengoperasikan pemeliharaan dan perbaikan jaringan kabel, fasilitas sipil dan MDF

#### **h. Manager Marketing**

Manager Marketing mempunyai tugas sebagai berikut :


1. Bertanggung jawab atas pencapaian sasaran pemasaran dan pelayanan jasa telekomunikasi
2. Merencanakan penjualan dan promosi
3. Mengelola usage dan produksi
4. Mengelola pelayanan umum

#### **3.4.3 Susunan Organisasi**

Bagi suatu kegiatan usaha atau perusahaan diperlukan suatu organisasi yang baik. Semakin besar kegiatan usaha atau perusahaan, maka semakin sulit persoalan organisasi yang akan dihadapi begitu pula sebaliknya. Semakin mudah persoalan mengenai organisasi, maka perusahaan dapat dengan mudah menentukan jalan aktivitas usahanya, selain itu juga biaya yang dikeluarkannya relatif sedikit.

Menurut pola kerja serta lalu lintas wewenang dan tanggung jawab, maka bentuk-bentuk organisasi dapat dibedakan dalam bentuk organisasi garis, organisasi fungsional, organisasi dan staf.

Bentuk organisasi PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. adalah bentuk organisasi garis dan staf. Seorang *General Manajer* dibantu oleh seorang *Deputy General Manajer* dan *Deputy General Manajer* itu sendiri dibantu oleh beberapa Manager. Dari sebagian itu masih terdiri lagi dari beberapa bagian yang saling terkait dan saling bekerja sama dalam melaksanakan suatu tugas dan tanggung jawab. Organisasi itu merupakan sistem yang saling terpadu sehingga antara bagian yang satu dengan yang lainnya harus saling membantu dalam suatu tugas, karena tidaklah mungkin suatu organisasi itu dapat berhasil jika antar bagian tidak ada kerja sama dan saling membantu.





## BAB IV

### HASIL KEGIATAN PRAKTEK KERJA NYATA

Kegiatan Praktek Kerja Nyata yang dilaksanakan pada PT.Telkom Kandatel Jember dilakukan dengan cara praktek langsung pada perusahaan seolah-olah bertindak sebagai pegawai didalam organisasi perusahaan. Hal tersebut ditujukan agar mahasiswa mengetahui, memahami, dan memperoleh pengalaman praktis yang dapat digunakan sebagai bekal dalam menghadapi dunia kerja dikemudian hari. Selain itu kegiatan Praktek Kerja Nyata dititikberatkan pada kegiatan yang ada hubungannya dengan disiplin ilmu terutama sesuai dengan judul laporan. Sehingga memudahkan dalam penyusunan laporan Praktek Kerja Nyata.

Selama Praktek Kerja Nyata penulis ditempatkan dibagian keuangan. Adapun kegiatan selama Praktek Kerja Nyata selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Membantu mendata gaji pegawai
2. Membantu menghitung PPh pasal 21
3. Membantu mengisi Surat Pemberitahuan Masa dan Surat Setoran Pajak
4. Membantu mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan

#### 4.1 Membantu Mendata Gaji Karyawan

Perhitungan PPh pasal 21 terutang yang akan disetorkan setiap bulan terlebih dahulu melakukan pendataan terhadap gaji masing-masing karyawan pada PT.Telkom Kandatel Jember. Setelah diperoleh data gaji dari masing-masing karyawan kemudian proses berikutnya memasukkan data tersebut kedalam komputer yang akan digunakan sebagai dasar pencatatan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21. Karyawan pada PT.Telkom Kandatel Jember merupakan pegawai tetap yang akan dikenakan PPh pasal 21. Selain itu juga ada pegawai honorer dimana tidak semua pegawai tersebut dikenakan PPh pasal 21. Karena tidak semua pegawai tersebut memperoleh gaji diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Salah satu contoh pendataan gaji pegawai berupa slip gaji pegawai, dapat dilihat pada lampiran 1.

#### 4.2 Membantu Menghitung PPh Pasal 21

Untuk menghitung Pajak Penghasilan karyawannya, PT.Telkom menganut sistem *self assesment* artinya penetapan besarnya pajak terutang, penghitungan, penyetoran dan pelaporannya dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan. Dengan demikian Undang-undang memberikan kepercayaan pada Wajib Pajak untuk melaksanakan sendiri kewajiban perpajakan dengan sebaik-baiknya. Proses penghitungan PPh pasal 21 diperusahaan sudah menggunakan sistem komputerisasi. Sistem komputerisasi yang digunakan adalah sistem dimana didalamnya terdapat suatu program yang telah disusun sedemikian rupa yang berisi tentang format perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21. Format perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam program tersebut adalah :

1. Untuk menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 atas karyawan terlebih dahulu dicari penghasilan netto sebulan yang diperoleh dengan cara menambahkan gaji pokok dengan tunjangan-tunjangan serta pendapatan lain-lain yang diterima karyawan kemudian jumlah penghasilan netto tersebut disetahunkan.
2. Penghasilan kena pajak dihitung dengan cara mengurangi jumlah penghasilan netto setahun dengan biaya jabatan (besarnya 5% dari penghasilan netto, dan setinggi-tingginya Rp. 1.296.000,- dalam setahun atau Rp. 108.000,- sebulan), iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
3. Pajak Penghasilan Pasal 21 dihitung dengan mengalikan Penghasilan Kena Pajak (PKP) dengan tarif pajak sebagaimana disebutkan dalam pasal 17 ayat 1 Undang-undang Pajak Penghasilan.
4. Pajak Penghasilan sebulan diperoleh dengan cara membagi pajak penghasilan setahun dengan 12.

Sebagai contoh untuk memperjelas mekanisme perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah :

1. Tn. Ari (K/1) bekerja pada PT. Telkom dengan memperoleh gaji Rp.2.000.000,- sebulan. PT. Telkom masuk program Jamsostek dengan premi asuransi kecelakaan kerja dan kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing Rp. 75.000,- dan Rp. 30.000,- sebulan. PT.Telkom juga menanggung iuran THT sebesar Rp. 30.000,- setiap bulan sedangkan Tn. Ari membayar iuran THT Rp. 20.000,- setiap bulan. Pada setiap bulannya Tn. Ari memperoleh iuran pensiun sebesar Rp. 100.000,- sedang Tn. Ari sendiri membayar iuran pensiun sebesar Rp. 80.000,- maka PPh pasal 21 yang harus dipotong setiap bulan adalah :

Gaji pokok		Rp. 2.000.000
Premi asuransi kecelakaan kerja		Rp. 75.000
Premi asuransi kematian		Rp. 30.000
<b>Penghasilan bruto sebulan</b>		<u>Rp. 2.105.000</u>
Biaya jabatan		
5% x Rp. 2.105.000	Rp. 105.250	
Iuran THT	Rp. 20.000	
Iuran pensiun	Rp. 80.000	<u>Rp. 205.250</u>
<b>Penghasilan netto sebulan</b>		Rp. 1.899.250
Penghasilan netto sebulan disetahunkan		
Rp. 1.899.250 x 12		Rp. 22.791.000
<b>PTKP :</b>		
Wajib Pajak	Rp. 2.880.000	
Status	Rp. 1.440.000	
Tanggungan	Rp. 1.440.000	<u>Rp. 5.760.000</u>
<b>PKP</b>		<u>Rp. 17.031.000</u>
PPh pasal 21 setahun 5% x Rp. 17.031.000		Rp. 851.550
PPh pasal 21 sebulan Rp. 851.550 : 12		Rp. 70.962,5

PPh pasal 21 sebulan Rp. 70.962,5

2. Tn. Rahman (K/4) pegawai PT. Telkom dengan gaji RP. 5.000.000,- sebulan, dengan premi asuransi kecelakaan kerja dan kematian adalah Rp. 150.000,- dan Rp. 75.000,- sebulan. PT. Telkom mengangsur iuran THT Rp. 50.000,- setiap bulan sedang Tn. Rahman membayar iuran THT Rp. 30.000,- setiap bulan. Tn. Rahman juga memperoleh iuran pensiun sebesar Rp. 120.000,- maka PPh pasal 21 yang harus dipotong setiap bulan adalah :

Gaji pokok		Rp. 5.000.000
Premi asuransi kecelakaan kerja		Rp. 150.000
Premi asuransi kematian		Rp. 75.000
<b>Penghasilan bruto sebulan</b>		<u>Rp. 5.225.000</u>
Biaya jabatan		
5% x Rp. 5.225.000 = Rp. 261.250		
max yang diperkenankan	Rp. 108.000	
Iuran THT	Rp. 30.000	
Iuran pensiun	Rp. 120.000	<u>Rp. 258.000</u>
<b>Penghasilan netto sebulan</b>		Rp. 4.967.000
Penghasilan netto sebulan disetahunkan		
Rp. 4.967.000 x 12		Rp. 50.604.000
PTKP :		
Wajib Pajak	Rp. 2.880.000	
Status	Rp. 1.440.000	
Tanggungan	<u>Rp. 4.320.000</u>	<u>Rp. 8.640.000</u>
<b>PKP</b>		Rp. 50.964.000
PPh pasal 21 setahun 5% x Rp. 25.000.000 = Rp. 1.250.000		
10% x Rp. 25.000.000 = Rp. 2.500.000		
15% x Rp. 964.000 = <u>Rp. 144.600</u>		
		Rp. 3.894.600
PPh pasal 21 sebulan Rp. 3.894.600 : 12		<u><u>Rp. 324.550</u></u>

3. Diana (TK/1) bekerja pada PT.Telkom dengan gaji sebulan Rp. 800.000. Sedangkan premi asuransi kecelakaan kerja dan kematian masing-masing adalah Rp. 25.000 dan Rp. 15.000 yang dibayar oleh pemberi kerja. Diana membayar iuran pensiun Rp. 35.000 sebulan. Disamping itu PT. Telkom membayar iuran THT Rp. 12.000 sebulan sedang Diana menanggung iuran THT Rp. 9.000 sebulan maka PPh pasal 21 yang harus dibayar setikap bulan adalah :

Gaji pokok		Rp.	800.000
Premi asuransi kecelakaan kerja		Rp.	25.000
Premi asuransi kematian		Rp.	15.000
<b>Penghasilan bruto sebulan</b>		Rp.	<u>840.000</u>
Biaya jabatan			
5% x Rp. 840.000	Rp.		42.000
Iuran pensiun	Rp.		35.000
Iuran THT	Rp.	9.000	<u>86.000</u>
<b>Penghasilan netto sebulan</b>		Rp.	754.000
Penghasilan netto setahun			
Rp. 754.000 x 12		Rp.	9.048.000
PTKP :			
Wajib Pajak	Rp.		2.880.000
Status	Rp.		1.440.000
Tanggungan	Rp.	1.440.000	<u>5.760.000</u>
<b>PKP</b>		Rp.	3.288.000
PPh pasal 21 setahun 5% x Rp. 3.288.000		Rp.	164.400
PPh pasal 21 sebulan Rp. 164.400 : 12		Rp.	<u>13.700</u>

#### 4.3 Membantu Mengisi Surat Setoran Pajak (SSP)

Cara pengisiannya adalah sebagai berikut :

1. NPWP : Diisi dengan NPWP wajib pajak
2. Nama WP : Diisi dengan nama wajib pajak

- D. 1. Kolom Pernyataan : Diisi dengan pernyataan kebenaran dan kelengkapan SPT
2. Baris 6 : Diisi tempat dan tanggal pelaporan SPT
3. Baris 7 : Diisi tanda tangan
4. Baris 8 : Diisi nama pemotong pajak

(dapat dilihat dilampiran 3)

#### 4.4.2 SPT Tahunan

1. Tahun Takwim : Diisi dengan tahun pajak
2. NPWP pemotong pajak : Cukup jelas
3. Nama pemotong pajak : Diisi dengan nama pemotong pajak
4. Alamat pemotong pajak : Diisi dengan alamat pemotong pajak
5. Jenis usaha : Diisi jenis usaha pokok yang dilakukan oleh wajib pajak
6. Nama pimpinan : Diisi nama pimpinan dari pemotong pajak
7. Kolom 1 : Cukup jelas
8. Kolom 2 : Diisi dengan jumlah seluruh pegawai tetap
9. Kolom 3 : Diisi dengan jumlah penghasilan bruto
10. Kolom 4 : Diisi jumlah PPh pasal 21 yang terutang
11. Kolom PPh pasal 21/26 yang telah disetor : Diisi dengan PPh pasal 21/26 yang telah disetor untuk tahun takwim yang bersangkutan
12. Kolom STP PPh pasal 21/26 : Diisi dengan jumlah yang harus dibayar menurut surat tagihan pajak tahun takwim yang bersangkutan
13. Kolom PPh pasal 21/26 yang kurang disetor : Diisi dengan kekurangan pembayaran pajak
14. Kolom PPh pasal 21/26 yang lebih disetor : Diisi dengan kelebihan pembayaran pajak

15. Kolom permohonan : Diisi bila terjadi lebih setor, kelebihan tersebut diperhitungkan oleh pemotong pajak, jika masih sisa diperhitungkan dengan penyeteroran pajak
16. Kolom lampiran : Diisi dengan tanda (X) sesuai dengan lampiran yang menyertai SPT
17. Kolom pernyataan : Diisi dengan pernyataan yang dibuat sehubungan dengan jaminan akan kebenaran dan kelengkapan pengisian SPT tahun yang bersangkutan


Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 4

#### 4.5 Prosedur Pelunasan PPh Pasal 21

Pelunasan PPh pasal 21 dilakukan setelah perhitungan, pengisian SSP, SPT. Adapun prosedur pelunasan atau pembayaran PPh pasal 21 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Blanko SSP rangkap 5 yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh pegawai bagian keuangan lalu dilaporkan ke Manager Keuangan untuk mendapatkan persetujuan dan tanda tangan
- b. Setelah mendapat persetujuan dan tanda tangan Manager Keuangan, blanko SSP tersebut diserahkan pada petugas penyeteroran
- c. Petugas penyeteroran meminta sejumlah uang tunai sesuai dengan jumlah dalam SSP pada bagian kasir, kemudian petugas penyeteroran melakukan penyeteroran atau pelunasan PPh karyawan yang terutang ke PT. Pos Indonesia
- d. Sebagai bukti telah melakukan penyeteroran atau pelunasan PPh karyawan, pihak PT. Pos Indonesia menandatangani SSP tersebut serta mengambil blanko SSP lembar ke-2 dan ke-4. Dimana lembar ke-2 dikirim PT. Pos ke kas negara beserta uangnya, sedangkan lembar ke-4 untuk arsip PT. Pos sendiri. (lihat pada gambar 4.1 dan 4.2)

PT. Pos Indonesia



Gambar 4.2 Prosedur Pelunasan PPh Pasal 21

Sumber : PT. Telkom Kandatel Jember, Tbk

#### 4.6 Prosedur Pencatatan PPh Pasal 21


Prosedur pencatatan PPh Pasal 21 dimulai dengan penghitungan gaji seluruh karyawan setiap bulannya di bagian SDM yang kemudian menghasilkan daftar gaji. Setelah ada daftar gaji lalu melakukan penghitungan PPh atas gaji yang kemudian disebut Tunjangan Uang Pajak (TUP). Dari TUP tersebut lalu dimasukkan ke Surat Setoran Pajak (SSP).

Setelah itu pekerjaan dilanjutkan pada bagian keuangan, dimana bagian keuangan menerima daftar gaji dari bagian SDM beserta tunjangan uang pajaknya. Kemudian bagian keuangan mengadakan penghitungan ulang dengan tujuan untuk mencocokkan dengan perhitungan bagian SDM. Setelah ada kecocokan lalu dimintakan otorisasi pada Manajer Keuangan. Bila sudah ada persetujuan langkah selanjutnya yaitu memasukkan ke blanko SSP yang telah tersedia. Sesuai dengan isi dari blanko SSP tersebut kemudian petugas penyetoran pajak menyetorkannya ke PT. Pos Indonesia. SSP itu dibuat rangkap 5 dengan perincian sebagai berikut :

1. Lembar 1 untuk Wajib Pajak
2. Lembar 2 diambil oleh PT. Pos Indonesia yang kemudian diserahkan ke kas negara beserta uang pajak yang sesuai dengan jumlah yang tertera dalam SSP
3. Lembar 3 untuk arsip Kantor Pelayanan Pajak
4. Lembar 4 untuk arsip PT. Pos Indonesia
5. Lembar 5 untuk arsip PT. Telkom Kandatel Jember

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.3





## BAB V KESIMPULAN

Berdasarkan pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata pada PT.Telkom Kandatel Jember selama satu bulan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dari hasil pendataan gaji karyawan PT. Telkom Kandatel Jember memiliki karyawan, dimana seluruh pegawai tetapnya dikenakan PPh Pasal 21 dengan dasar pengenaan PPh adalah pada ketentuan tarif pasal 17 Undang-undang PPh tahun 2000
2. Penghitungan PPh pasal 21 karyawan dilakukan secara otomatis dengan menggunakan komputer yang telah diprogram sesuai dengan ketentuan penghitungan PPh pasal 21 yang tercantum dalam Undang-undang PPh dan sesuai dengan teori yang penulis pelajari dibangku kuliah
3. Prosedur pencatatan PPh pasal 21 pada bagian SDM/Personalia :
  - Mencatat gaji pegawai
  - Berdasarkan gaji pegawai tersebut diadakan perhitungan PPh yang akan dicatat pada blanko SSP
4. Prosedur pencatatan PPh pasal 21 pada bagian keuangan :
  - Berdasarkan perhitungan dibagian SDM kemudian diadakan pencocokan dengan perhitungan bagian keuangan
  - Minta otorisasi pada Manajer Keuangan
  - Pencatatan pada blanko SSP
5. Pelunasan PPh pasal 21 pegawai PT. Telkom Kandatel Jember dibayarkan melalui PT. Pos Indonesia
6. Pelaksanaan proses perpajakan di PT. Telkom Kandatel Jember telah dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia

**DAFTAR PUSTAKA**

- Gunadi, dkk. 1999. **Perpajakan (Buku 2)**. Jakarta : Fakultas Ekonomi UI
- Priantara, Diaz. 2000. **Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak**. Jakarta :  
Djambatan
- Mursyidi. 1996. **Perpajakan**. Bandung : Tarsito
- Munawir, H.S. 1997. **Perpajakan**. Yogyakarta : Liberty
- Purnawan, Herman. 2001. **Undang-undang Perpajakan 2000**. Jakarta : Erlangga
- Mulyadi. 1993. **Sistem Akuntansi**. Yogyakarta : STIE YKPN
- Baridwan, Zaki. 1991. **Sistem Akuntansi Penyusunan Prosedur dan Metode**.  
Yogyakarta : BPFE
- Waluyo, dkk. 2000. **Perpajakan Indonesia**. Jakarta : Salemba Empat



DEPARTEMEN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK  
JEMBER

SURAT SETORAN PAJAK  
**(SSP)**

LEMBAR

**1**

Untuk arsip WP

NPWP :

Nama WP : PT.TELKOM - KANDATEL JEMBER

Alamat WP : JL.GAJAH MADA NO.182-184  
JEMBER Kode Pos

Kode Jenis Pajak (MAP) <input type="text" value="0111"/>	Kode Jenis Setoran <input type="text" value="100"/>	Uraian Pembayaran *) <u>PPh Pasal.21</u> <u>Gaji bulan Pebruari 2003</u>
--	--	--

Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1

Setoran :  Masa  Tahunan  Final  STP  SKPKBT

Beri tanda Silang pada kolom yang berkenaan

Jan	<b>Feb</b>	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
-----	------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Beri tanda Siang pada kolom bulan untuk setoran masa, Final dan pembayaran STP,SKPKB,SKPBKBT masa yang berkenaan

Tahun  
Diisi Tahun Pajak Setoran dimaksud

Nomor Ketetapan :

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran <small>Diisi dengan pembayaran rupiah penuh</small> Rp. <u>95,451,835</u> ,-	Terbilang : <u>Sembilan puluh lima juta empat ratus lima puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah</u> <small>Diisi dengan huruf</small>
--	--

Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Posdan Giro/KPKN Tanggal _____ <small>Cap dan Tandatangan</small>	Wajib Pajak / Penyetor <u>Jember</u> Tgl. <u>05 Maret 2003</u> <u>PT.TELKOM JEMBER</u> Nama Jelas <u>KODRAT</u> NIK: <u>500059</u>
--	--

Ruang Teraan  
Ditera oleh Bank Persepsi/Kantor Posdan Giro/KPKN

\*) Diisi uraian pembayaran sesuai daftar :

*Dasar*



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK

Lembar ke.1 untuk: Kantor Pelayanan Pajak  
Lembar ke.2 untuk: Pemotong Pajak

Kepada Yth.  
Sdr. Kepala Kantor Pelayanan Pajak  
Jl. K.H. Wachid Hasjim No. 1  
di- J e m b e r

**SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PPh PASAL 21 DAN PASAL 26**

Identitas Pemotong Pajak:

NPWP : 01.000.013.1.626.001

Nama : PT.TELKOM - KANDATEL JEMBER

Alamat : JL.GAJAH MADA NO.182-184 JEMBER

Pajak Penghasilan Pasal.21 dan atau Pasal.26 yang telah dipotong untuk masa **PEBRUARI** tahun 2003 (3) dan telah disetor tanggal .. 06 - M a r e t - 2003 .....(4) adalah sebagai berikut :

Golongan Penerima Penghasilan	MAP/KJS	Jml Penerima Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto	PPh Yang dipotong
1		2	3	4
Pegawai tetap / Gaji bln Nep <sup>02</sup> - Gaji Insentip Gaji T H R	0111/100	145	965,738,298.00	95,451,835.00
Pegawai tidak tetap yang PPh terhutang nya ditanggung Pemerintah		-	-	-
Pesiunan dan Penerima Pembayaran berkala lainnya	0111/100	-	-	-
Pegawai Harian / Mingguan	0111/100	-	-	-
Pegawai satuan	0111/100	-	-	-
Pegawai Bcrongan	0111/100	-	-	-
Pegawai Honorer	0111/100	-	-	-
Mantan Pegawai yang menerima Jasa- Produksi, Tantiem, Gratifikasi dan Bonus.	0111/100	-	-	-
Penarik Dana pada Dana Pensiun	0111/100	-	-	-
Petugas Dinas Luar Asuransi	0111/100	-	-	-
Petugas Penjaja Barang Dagangan	0111/100	-	-	-
Distributur MLM/ direct selling	0111/100	-	-	-
Tenaga Ahli	0111/100	-	-	-
Penerima Honorarium atau imbalan lain	0111/100	-	-	-
Pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Negari	0111/100	-	-	-
<b>J U M L A H</b>			<b>Rp.965,738,298.00</b>	<b>Rp.95,451,835.00</b>
<i>Diperhitungkan kelebihan setor tahun/bulan sebelumnya</i>				Rp.0.00
<i>PPh Pasal 21 dan Pasal 26 yang masih harus disetor /kelebihan setor tahun/bulan sebelumnya yang belum diperhitungkan</i>				Rp.0.00
Terbilang :				

ak Penghasilan Pasal.21 yang dipotong Final :

Penerima Penghasilan	MAP/KJS	Jml Penerima Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto Rp	PPh Yang dipotong Rp
1		2	3	4
Penerima uang Pesangon, uang tebusan Pensiun, Tunjangan Hari Tua / Jaminan-Hari Tua yang dibayarkan sekaligus.	0111/401	-	-	-
Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI / POLRI dan Pensiunan yang menerima Honorarium dan Imbalan lain yang dibebankan kepada Keuangan Negara / Daerah.	0119/100	-	-	-
<b>J U M L A H</b>			Rp.0.00	Rp.0.00
Terbilang :				

Lampiran : (5)

- ( X ) Surat Setoran Pajak (SSP) sebanyak .. 1.. Lembar
- ( . ) Surat Kuasa Khusus/Surat Keterangan Kematian
- ( ) Daftar bukti Pemotongan PPh Pasal.21 dan atau Pasal.26
- ( ) Bukti Pemotongan PPh Pasal.21 dan atau PPh Pasal.26 sebanyak ... Lembar

Pernyataan :

Bersama ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan diatas adalah benar, lengkap, dan tidak bersyarat.

Jember, 20 Maret 2003

PT:TELKOM-KANDATEL JEMBER

**K O D R A T**  
Offiser Perpajakan


 <small>DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</small>	LAMPIRAN I <b>SPT TAHUNAN                  PAJAK PENGHASILAN PASAL 21</b>	<b>FORMULIR                  1721 - A</b>
	DAFTAR PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA / TABUNGAN HARI TUA (THT) / JAMINAN HARI TUA (JHT)	TAHUN TAKWIM <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">2   0   0   2</div>

PEMOTONG PAJAK : 01 000 013 1 626 001  
 NAMA PEMOTONG PAJAK : PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk - KANDATEL JEMBER

DAFTAR PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU THT / JHT YANG PENGHASILAN NETONYA MELEBIHI PTKP

NAMA (2)	NPWP (3)	PENGHASILAN BRUTO (RUPIAH) (4)	PPh PASAL 21 TERUTANG (RUPIAH) (5)	PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (RUPIAH) (6)
JUMLAH YANG MEMPUNYAI NPWP <span style="float: right;">▶</span> ORANG YANG TIDAK MEMPUNYAI NPWP <span style="float: right;">▶</span> 172 ORANG		9,028,014,504	685,193,606	
JUMLAH PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU THT / JHT YANG PENGHASILAN NETONYA TIDAK MELEBIHI PTKP <span style="float: right;">▶</span> ORANG				
JUMLAH A + B <span style="float: right;">▶</span> 172 ORANG		9,028,014,504	685,193,606	

CATATAN :  
 1. HANYA JUMLAH ORANG PADA C KE FORMULIR 1721 HURUF A ANGKA 1 KOLOM (2)  
 2. HANYA JUMLAH C KOLOM (4) KE FORMULIR 1721 HURUF A ANGKA 1 KOLOM (3)  
 3. HANYA JUMLAH C KOLOM (5) KE FORMULIR 1721 HURUF A ANGKA 1 KOLOM (4)  
 4. HANYA JUMLAH C KOLOM (6) KE FORMULIR 1721 HURUF A ANGKA 4  
 5. RUANG FORMULIR INI TIDAK CUKUP DAPAT DIBUAT LAMPIRAN TERSENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH XII DJP JAWA TIMUR  
KANTOR PELAYANAN PAJAK JEMBER

Telepon 487567-487845

Facsimile : 48.344

**BUKTI PENERIMAAN SURAT**


Nomor: 4894/WPJ.12/KP.1006/MSP.21/2003  
PENYAMPAIAN SPT MASA PPh-PASAL 21/26

N.P.W.P : 01.000.013.1-626-001  
No. P.K.P :  
Ms/Thn Pajak : PFB 2003

Nama PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK  
Alamat JL. GAJAH MADA  
JEMBER

Jenis Pajak: PPh Pasal 21 : Rp. 95.451.835,-

Tanggal Masuk SPT : 20-03-2003



\*KP. PDIP 3. 16 - 96

NIP: \_\_\_\_\_



DEPARTEMEN KEUANGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Lampiran I-A

**SPT TAHUNAN PPh PASAL 21**

PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21  
PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA PENSIUN/TUNJANGAN  
HARI TUA/TABUNGAN HARI TUA (THT)

\* LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1721-A  
\* BERI TANDA XDALAM KORAK YANG SESUAI

FORMULIR  
**1721 - A1**

TAHUN TAKWIM  
**2002**

A. NOMOR URUT 1

B. NAMA PEMOTONG PAJAK

C. NPWP PEMOTONG PAJAK

D. ALAMAT PEMOTONG PAJAK

E. NAMA PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT 460212 SUPARTI

F. IPWP PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT JRJR

G. ALAMAT PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT

H. JABATAN Pegawai MPP

I. STATUS DAN JENIS KELAMIN  Kawin  Tidak Kawin  Laki-laki  Perempuan

J. JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP K/ TK/

K. MASA PEROLEHAN PENGHASILAN Januari S.d Juli 2002

L. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT : (DALAM RUPIAH)

* PENGHASILAN BRUTO			
1. GAJI/PENSIUN/THT.....	1	15,774,650	
2. TUNJANGAN PPh.....	2	1,855,500	
3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DSB.....	3	10,449,600	
4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA.....	4	0	
5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA.....	5	378,191	
6. PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURAL DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21.....	6	0	
7. JUMLAH (1 SD. 6) .....	7		28,457,941
8. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN THR .....	8		6,785,000
9. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (7+8) .....	9		35,242,941
* PENGURANGAN			
10. BIAYA JABATAN, BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 7.....	10	756,000	
11. BIAYA JABATAN, BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 8....	11	0	
12. IURAN PENSIUN, IURAN THT.....	12	551,278	
13. JUMLAH PENGURANGAN (10+11+12) .....	13		1,307,278
* PENGHITUNGAN PPh PASAL 21			
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO (9-13).....	14		33,935,663
15. PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA.....	15		0
16. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN).....	16		33,935,663
17. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP).....	17		2,880,000
18. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16-17).....	18		31,055,000
19. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN.....	19		1,855,500
20. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA.....	20		0
21. PPh PASAL 21 TERUTANG .....	21		1,855,500
22. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI.....	22		1,855,500
23. JUMLAH PPh PASAL 21 YANG KURANG / LEBIH DIPOTONG.....	23		0

M.  PEMOTONG PAJAK KABAG SDM ..... TGL.....

KUASA NAMA JELAS

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI

Jl. Jawa (Tegalboto) No. 17 Kotak Pos 125 - ☎ Dekan (0331) 332150 (Fax.) - T.U. 337900  
Kampus Bumi Tegal Boto Jember 68121 - Jatim



Nomor : 4036 /J25.1.4/P 6/ 03  
Lampiran :  
Perihal : Kesiadaan Menjadi Tempat PKN  
Mahasiswa Fak. Ekonomi UNEJ

Jember,

Kepada : Yth. MANAJER  
PT. TELKOM KANDABEL JEMBER  
di-  
JEMBER

Bersama ini dengan hormat kami beritahukan, bahwa guna melengkapi persyaratan kelulusan dalam mengakhiri studi pada pendidikan Program Diploma III Ekonomi para mahasiswa diwajibkan melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN).

Sehubungan dengan ini, kami mengharap kesiadaan Instansi yang Saudara pimpin untuk menjadi obyek atau tempat PKN. Adapun mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan tersebut adalah :

No.	Nama	NIM	Bidang Studi
1	CITRA SARI P	01 - 4198	D3 AKT
2	YUNITA INDAH T	01-4509	D3 AKT

Adapun pelaksanaan Praktek Kerja Nyata tersebut pada bulan :

FEBRUARI-MAKRET 2004

Kami sangat mengharapkan jawaban atas permohonan tersebut dan sekiranya diperlukan persyaratan lainnya kami bersedia memenuhi.

Atas perhatian dan pengertian Saudara, kami menyampaikan terima kasih.



Dekan

Pembantu Dekan I

Supatmoko, Ak

31 336 654

**DAFTAR HADIR KEGIATAN PRAKTEK KERJA NYATA  
PADA PT. TELKOM KANDATEL JEMBER**

Nama : Yunita Indah T

NIM : 010803104509

NO	Hari	Tanggal	Tanda Tangan
1.	Kamis	05-02-2004	1. <i>Yunita</i>
2.	Jumat	06-02-2004	2. <i>Yunita</i>
3.	Senin	09-02-2004	3. <i>Yunita</i>
4.	Selasa	10-02-2004	4. <i>Yunita</i>
5.	Rabu	11-02-2004	5. <i>Yunita</i>
6.	Kamis	12-02-2004	6. <i>Yunita</i>
7.	Jumat	13-02-2004	7. <i>Yunita</i>
8.	Senin	16-02-2004	8. <i>Yunita</i>
9.	Selasa	17-02-2004	9. <i>Yunita</i>
10.	Rabu	18-02-2004	10. <i>Yunita</i>
11.	Kamis	19-02-2004	11. <i>Yunita</i>
12.	Jumat	20-02-2004	12. <i>Yunita</i>
13.	Senin	23-02-2004	13. Libur
14.	Selasa	24-02-2004	14. <i>Yunita</i>
15.	Rabu	25-02-2004	15. <i>Yunita</i>
16.	Kamis	26-02-2004	16. <i>Yunita</i>
17.	Jumat	27-02-2004	17. <i>Yunita</i>
18.	Senin	01-03-2004	18. <i>Yunita</i>
19.	Selasa	02-03-2004	19. <i>Yunita</i>
20.	Rabu	03-03-2004	20. <i>Yunita</i>
21.	Kamis	04-03-2004	21. <i>Yunita</i>
22.	Jumat	05-03-2004	22. <i>Yunita</i>

UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI

**KARTU KONSULTASI**  
BIMBINGAN PRAKTEK KERJANYATA FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS JEMBER

Nama : YUNITA INDAH T  
No. Induk Mahasiswa : 01-4509  
Program Pendidikan : AKUNTANSI  
Program Studi : D3  
Judul Laporan : PELAKSANAAN PROSEDUR AKUNTANSI PPh PASAL 21  
ATAS GAJI KARYAWAN TETAP PADA PT. TELKOM  
KANDATEL JEMBER  
Pembimbing : DRS. WASITO, M.SI, Ak  
Tanggal Persetujuan : Mulai tanggal :

NO.	KONSULTASI PADA TANGGAL	MASALAH YANG DIBICARAKAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1.	<del>23 April 2004</del>	ACC proposal	1.
2.	23 April 2004	Revisi bab I s/d III	2.
3.	15 Mei 2004	Revisi bab IV s/d V	3.
4.	25 Juni 2004	Revisi bab I s/d V	4.
5.			5.
6.			6.
7.			7.
8.			8.
9.			9.
10.			10.
11.			11.
12.			12.
13.			13.
14.			14.
15.			15.
16.			16.
17.			17.
18.			18.
19.			19.
20.			20.
21.			21.
22.			22.
23.			23.
24.			24.